



**KKN UINAM ANGKATAN 76 GELAR SEMINAR HUKUM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI SMKN 1 BUNGORO**

**KKN UINAM BATCH OF 76 HOLDS A LEGAL SEMINAR ON PREVENTION OF EARLY
MARRIAGE AT SMKN 1 BUNGORO**

Siti Alfadila^{1*}, Nisra Azizah², Anita Bakri³, Rhena Kirana Sahrani⁴, Mustika Nimrung⁵, Andi Achsan Muammar⁶, Ahmad Arqham Al Farizi⁷, Muhammad Asrul Indrawan⁸, Sayful Muslim⁹, Ismail¹⁰

^{1*,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia
sitiafadila02@gmail.com

Abstrak: Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum yang mengatur batas usia pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan dini. Melalui seminar ini, diharapkan masyarakat, terutama remaja dapat lebih memahami konsekuensi buruk yang ditimbulkan dari pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, rendahnya kualitas pendidikan, serta tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode seminar atau ceramah, dimana dalam hal ini KKN UINAM angkatan 76 bekerjasama dengan pihak kesehatan, KUA dan pengadilan untuk memberikan materi tentang pandangan kesehatan terhadap pernikahan dini, pandangan islam terhadap pernikahan dini dan pandangan hukum terhadap pernikahan dini. Secara keseluruhan, kegiatan seminar ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi para peserta, terutama siswa yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan meningkatnya pemahaman mereka terhadap risiko dan dampak pernikahan dini, diharapkan para siswa dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka dan berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih berpendidikan serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kesimpulan dari kegiatan ini yakni bahwa sosialisasi mengenai hukum pencegahan pernikahan dini pada remaja telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari tingginya antusiasme serta respons positif yang diberikan oleh para peserta, baik dalam bentuk keaktifan selama sesi seminar maupun dalam diskusi yang berlangsung.

Kata Kunci: Seminar, Pencegahan, Pernikahan dini

Abstract: This seminar was held with the aim of increasing students' understanding of the law governing the age limit for marriage and the legal impact of early marriage. Through this seminar, it is hoped that the community, especially teenagers, can better understand the negative consequences of early marriage, such as physical and mental health disorders, low quality of education, and high risk of domestic violence. The method applied in implementing this community service activity is the seminar or lecture method, where in this case, KKN UINAM batch 76 collaborated with health authorities, KUA and the courts to provide material on health views on early marriage, Islamic views on early marriage and legal views on early marriage. Overall, this seminar activity went well and provided great benefits for the participants, especially students who are the main targets in efforts to prevent early marriage. With their increasing understanding of the risks and impacts of early marriage, it is hoped that students can make wiser decisions in planning their future and contribute to creating a more educated generation with a better quality of life. The conclusion of this activity is that the socialization of the law on preventing early marriage for teenagers has been carried out well. The success of this activity can be seen from the high enthusiasm and positive responses given by the participants, both in the form of activeness during the seminar session and in the ongoing discussion.

Keywords: Seminar, Prevention, Early marriage

Article History:

Received	Revised	Published
25 Januari 2025	10 Maret 2025	15 Maret 2025

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Pernikahan yang terjadi pada usia yang masih sangat muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara emosional untuk menghadapi kehidupan berumah tangga, sehingga rentan mengalami tekanan psikologis dan konflik dalam hubungan. Selain itu, dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, yang berbahaya bagi ibu dan bayi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu tantangan, karena pasangan yang menikah muda cenderung belum memiliki kesiapan finansial yang memadai, sehingga berpotensi menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Selain dampak individu, pernikahan dini juga berkontribusi terhadap permasalahan sosial yang lebih luas, seperti ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa banyak remaja, terutama di daerah-daerah tertentu, masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih serius melalui edukasi, sosialisasi hukum, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dapat meningkat, sehingga generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan berkualitas.

Menurut Zulaifi dkk., (2022) fenomena pernikahan dini masih tinggi, terutama di kalangan remaja, dengan salah satu penyebab utama adalah kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data Media Indonesia tahun 2020, angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 56,23% di Lombok Tengah dan 53,15% di Lombok Timur, sementara 67,03% perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil dan 30,80% sedang hamil. Selain kehamilan, faktor lain seperti tekanan orang tua, pergaulan bebas, akses media yang tidak terkontrol, serta kurangnya perhatian keluarga juga turut berkontribusi. Kondisi ini mengkhawatirkan karena mengancam masa depan generasi muda yang seharusnya berfokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kesadaran yang lebih luas untuk menekan angka pernikahan dini serta memberikan perlindungan bagi remaja.

Pada dasarnya, pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lase, 2022). Pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau salah satu di antaranya yang masih berusia di bawah 19 tahun. Menurut UNICEF, pernikahan dini mencakup pernikahan resmi maupun tidak resmi yang terjadi sebelum usia 18 tahun (Setiawan, 2022; Siswianti et al., 2022). Remaja di bawah usia 19 tahun dianggap belum mencapai kedewasaan yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, setelah revisi yang disahkan oleh DPR pada 16 September 2019, batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi individu yang telah

dianggap dewasa secara hukum, baik laki-laki maupun perempuan (S.V.N, 2022).

Pernikahan dini memiliki berbagai risiko dari berbagai aspek. Dampaknya sangat besar, terutama bagi perempuan, karena usia yang masih muda membuat kehamilan berisiko terhadap kesehatan reproduksi. Pada usia tersebut, tubuh mereka belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi dengan ukuran tulang panggul yang masih kecil, yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan (Fadilah, 2021). Menurut (Zulaifi dkk. 2022) selain risiko kesehatan fisik, pernikahan dini juga menghambat kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Dari segi ekonomi, suami yang masih muda sering kali belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai, sehingga sulit memenuhi tanggung jawab finansial. Selain itu, mereka juga berisiko kehilangan lingkungan sosialnya.

Dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini, penting untuk memberikan pemahaman hukum dan sosial yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya remaja di Kelurahan Samalea. Oleh karena itu, Program KKN UIN Alauddin Makassar, Angkatan 76, Posko 1, Kelurahan Samalewa menyelenggarakan seminar hukum di SMKN 1 Bungoro sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan konsekuensi hukum dari pernikahan dini serta pentingnya pencegahannya dalam konteks perlindungan hak anak dan kemajuan pembangunan sosial. Seminar ini juga dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang mengatur batas usia pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan dini. Melalui seminar ini, diharapkan masyarakat, terutama remaja dapat lebih memahami konsekuensi buruk yang ditimbulkan dari pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, rendahnya kualitas pendidikan, serta tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Metode

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode seminar atau ceramah, dimana dalam hal ini KKN UINAM angkatan 76 bekerjasama dengan pihak kesehatan, KUA dan pengadilan untuk memberikan materi tentang pandangan kesehatan terhadap pernikahan dini, pandangan islam terhadap pernikahan dini dan pandangan hukum terhadap pernikahan dini. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan anatar lain adalah sebagai berikut:

1. Meminta izin untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini pada kepada kepala sekolah SMKN 1 Bungoro.
2. Memberikan arahan pada siswa untuk mengikuti kegiatan dengan hikmat, tertib dan santun.
3. Memberikan pemahaman pada siswa terkait pernikahan dini dengan menayangkan beberapa gambar yang berhubungan dengan dampak pernikahan dini di layar LCD Proyektor.
4. Memberikan materi tentang:
 - a. Pandangan kesehatan terhadap pernikahan dini
 - b. Pandangan islam terhadap pernikahan dini
 - c. Pandangan hukum terhadap pernikahan dini

Hasil dan Pembahasan

Menurut tyson, et. al (2021) masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam, dan dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap wajar. Namun, dari sudut pandang sistem

pendidikan, pernikahan dini dilarang karena dapat menyebabkan putus sekolah akibat regulasi yang membatasi kelanjutan pendidikan, sehingga menghambat masa depan peserta didik.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai pentingnya pencegahan pernikahan pada anak usia dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, termasuk tentang pandangan kesehatan terhadap pernikahan dini, pandangan islam terhadap pernikahan dini dan pandangan hukum terhadap pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di SMKN 1 Bungoro, yang terletak di Kelurahan Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Sasaran utama dalam sosialisasi ini adalah siswa kelas X-XII SMKN 1 Bungoro.

Setelah materi diberikan oleh pihak dari kesehatan, KUA dan pengadilan, respon yang diberikan oleh para peserta yakni siswa sangat positif. Para peserta tampak antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab yang dilakukan selama sosialisasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa para siswa benar-benar memahami materi yang disampaikan dan memiliki kesadaran akan pentingnya menghindari pernikahan usia dini.

Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. **Pemahaman Siswa terhadap Materi Seminar**

Para siswa yang mengikuti kegiatan seminar ini menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik terkait dengan isu pernikahan usia dini. Indikasi dari pemahaman tersebut dapat dilihat dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi yang berlangsung selama kegiatan, di mana mereka tidak hanya mendengarkan dengan saksama setiap materi yang disampaikan oleh pemateri, tetapi juga secara aktif memberikan tanggapan terhadap berbagai pernyataan yang diajukan serta menunjukkan inisiatif dengan mengajukan beragam pertanyaan yang relevan dengan topik yang dibahas. Partisipasi yang tinggi ini menandakan bahwa para siswa telah mampu menyerap informasi yang disampaikan dengan optimal, memahami urgensi dari permasalahan yang dibahas, serta memiliki tingkat kesadaran yang semakin meningkat terhadap berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari segi pendidikan, kesehatan, agama, maupun dari segi hukum.



Gambar 1. Pemberian Materi

2. **Kesadaran Siswa terhadap Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini**

Setelah mengikuti kegiatan seminar yang telah diselenggarakan, para siswa menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan usia

dini, baik yang berasal dari tekanan sosial, faktor ekonomi, lingkungan keluarga, maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia yang belum matang, yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan mereka, seperti terganggunya kelangsungan pendidikan yang dapat menghambat pencapaian cita-cita dan karier di masa depan, risiko kesehatan yang lebih besar bagi perempuan terutama dalam hal kehamilan dan persalinan, serta berbagai konsekuensi dari perspektif agama yang menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan aspek hukum yang mengatur batasan usia pernikahan dan berbagai implikasi hukum yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan di usia yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, para siswa menjadi lebih waspada dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menghindari berbagai kondisi, situasi, serta tekanan eksternal yang dapat mendorong mereka ke dalam pernikahan dini yang berpotensi merugikan masa depan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Upaya Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Tim pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melaksanakan seminar, tetapi juga terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas serta manfaat dari kegiatan ini bagi para peserta. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sosialisasi memberikan dampak positif serta menentukan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan penyuluhan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para siswa serta menciptakan kesadaran yang lebih luas dalam lingkungan pendidikan mereka.



Gambar 2. KKN UINAM 76, Pemateri dan Peserta Dari SMKN 1 Bungoro

Secara keseluruhan, kegiatan seminar ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi para peserta, terutama siswa yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Dengan meningkatnya pemahaman mereka terhadap risiko dan dampak pernikahan dini, diharapkan para siswa dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka dan berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih berpendidikan serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa seminar mengenai hukum pencegahan pernikahan dini pada remaja telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari tingginya antusiasme serta respons positif yang diberikan oleh para peserta, baik dalam bentuk keaktifan selama sesi seminar maupun dalam diskusi yang berlangsung. Seminar ini memberikan manfaat besar bagi para siswa, terutama dalam meningkatkan wawasan serta pemahaman mereka mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan edukasi mengenai dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, agama, dan hukum. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Fadilah, (2021) Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, Jurnal.Trunojoyo, DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
- Lase, Famahato. 2022. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2): 120–36. doi:10.56248/zadama.v1i2.32.
- Tyson. P. J et. al. 2021. "Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur)." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9(Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021): 562–66.
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 15(2), 331–339. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/9945>
- Siswianti, S. A., Azzahroh, P., & Suciawati, A. (2022). Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021 Analysis of The Event of Early Marriage In Cogreg Parung Village Bogor District In 2021. 11(2), 88–98.
- S, V. N. (2022). *Jurnal Keperawatan*. 14(September), 715–722.
- Zulaifi, dkk (.2022. "Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Dedikasi Madani* 1(1): 1. doi:10.33394/jdm.v1i1.6483.